

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai Bangsa Indonesia, maka kita haruslah bangga karena memiliki banyak masyarakat dengan kreatifitas dan kecerdasan yang tinggi, yang mana hal tersebut dapat membuat bangsa Indonesia sendiri menjadi maju. Bangsa Indonesia memiliki banyak sekali prestasi yang berkaitan dengan kreatifitas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Prestasi yang didapatkan oleh bangsa Indonesia sendiri juga tidak hanya ada di ranah nasional saja, melainkan Indonesia sudah patut dilihat oleh dunia dikarenakan banyak pula prestasi yang diraih oleh bangsa Indonesai di ranah internasional. Tetapi dibalik itu semua, tetap ada beberapa individu yang dapat dikatakan merusak prestasi-prestasi yang telah diraih oleh bangsa Indonesia tersebut dengan adanya perlakuan yang melanggar hukum seperti plagiarisme. Plagiarisme banyak terjadi di Indonesia khususnya di bidang pendidikan, seperti contoh sederhananya adalah apabila ada seorang mahasiswa yang diberikan tugas *paper* oleh dosennya, lalu kemudian seorang mahasiswa tersebut mencontek pekerjaan temannya dan tugas tersebut dijiplak secara seluruhnya. Maka hal tersebut dapat dikatakan bahwa seorang mahasiswa tersebut telah melakukan suatu tindakan plagiarisme. Selain tindakan plagiarisme di bidang pendidikan, tindakan plagiarisme juga banyak terjadi di bidang kreatifitas atau karya. Seperti di bidang musik dimana di Indonesia cukup banyak kasus yang mana seseorang membuat suatu karya yang ternyata karya tersebut adalah merupakan hasil dari suatu plagiarisme. Perbuatan plagiarisme ini adalah merupakan suatu kegiatan yang melanggar Hak Cipta dari si pemilik Hak Cipta tersebut. Hak Cipta merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual seseorang. Dimana Kekayaan Intelektual seseorang adalah suatu hal yang harus dilindungi, karena dalam pembuatan suatu karya membutuhkan suatu Kekayaan Intelektual agar dapat terselesaikannya suatu karya, baik itu karya tulis, seni gambar, seni pahat, seni musik dan seni lain-lainnya.

Pengertian Hukum Kekayaan Intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio yang hasil dari pekerjaannya adalah berupa benda immaterial atau benda tidak berwujud.¹ Objek yang diatur dalam Hukum Kekayaan Intelektual, antara lain berupa karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Menurut Otto Hasibuan, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dibagi atas dua kelompok besar yaitu: Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Right) dan Hak Cipta (Copyright). Yang termasuk Hak Milik Perindustrian, antara lain² :

1. Paten (*Patent*)
2. Merek (*Trademark*)
3. Desain Industri (*Industrial Design*)
4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*)
5. Rahasia Dagang (*Tradeseecret*)
6. Perlindungan Varietas Tanaman (*New Variety of Plants*)

Pelanggaran hak cipta di bidang musik atau lagu tidak hanya plagiarisme saja. Melainkan ada kasus penggunaan hak cipta lagu untuk kepentingan komersial tanpa adanya lisensi atau izin yang diberikan oleh si pencipta atau si pemilik hak cipta. Selain itu kasus pelanggaran hak cipta lainnya ada pula kasus pembajakan, yang mana permasalahan kasus pembajakan ini merupakan salah satu kasus pelanggaran hak cipta yang paling banyak terjadi di Indonesia. Dapat dilihat dari banyaknya penjual kaset atau *compact disc* (CD) bajakan yang banyak terlihat di pinggir jalan. Masalah kasus pembajakan yang terjadi di Indonesia ini ternyata membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan perbuatan pembajakan terbanyak.

¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm. 9.

² Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia : Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, and Collecting Society*, (Bandung PT. Alumni, 2008), hlm. 21.

Musik dan Lagu merupakan salah satu bentuk karya dari ciptaan yang dilindungi. Musik adalah suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama yang dihasilkan dari alat musik dan merupakan salah satu cabang seni yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat, sedangkan Lagu merupakan hasil salah satu jenis karya sastra yaitu puisi yang dikombinasikan dalam seni nada atau suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Dapat disimpulkan bahwa sebuah lagu merupakan suatu ciptaan yang mana komposisi dari lagu tersebut terdiri dari melodi atau nada, kemudian ada pula lirik dan juga aransemen dari lagu tersebut. Karya seni music di Indonesia tidak hanya sebagai media untuk menghibur saja, tetapi sudah menjadi suatu roda perekonomian di Indonesia. Melihat dari banyaknya musisi di Indonesia yang memiliki karir yang sangat dapat dibilang melejit sekali, bahkan tak hanya di Indonesia sendiri, melainkan sekarang musisi dari Indonesia pun sudah mulai banyak yang memasuki ranah *Go International* seperti Niki Zefanya, Rich Brian, dan juga Agnes Monica. Sebenarnya musisi Indonesia yang sudah memasuki ranah internasional tidak hanya baru-baru ini saja. Melainkan sudah dari zaman Belanda menjajah Indonesia. Zaman dahulu ada musisi asal Indonesia yang tinggal di Belanda bernama The Tielman Brothers. Di Indonesia nama mereka memang kurang melejit dikarenakan posisi mereka yang berada di Belanda, tetapi siapa sangka bahwa The Tielman Brothers ini ternyata dari zaman dahulu sudah menjadi *role model* atau inspirasi dari salah satu band yang sangat terkenal di seluruh dunia yaitu The Beatles. Gaya bermusik The Beatles ternyata banyak dipengaruhi oleh The Tielman Brothers yang mana The Tielman Brothers itu sendiri memiliki personel yang semuanya memiliki darah keturunan dari Indonesia.

Hak eksklusif di dalam hak cipta tersebut adalah hak yang hanya dimiliki oleh pemiliknya dan tidak seorang pun dapat menggunakan hak tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Penggunaan hak-hak ini meliputi penerjemahan, adaptasi, aransemen, konversi, penjualan, persewaan, penyewaan, pengimporan, pameran, pertunjukan publik, penyiaran,

perekaman, dan komunikasi publik dengan cara apa pun.³ Hak eksklusif merupakan suatu hak yang didapatkan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yang kemudian apabila seseorang menciptakan suatu karya dari hasil Kekayaan Intelektualnya tersebut maka akan mendapatkan Hak Cipta. Hak Cipta inilah yang dikatakan suatu hak eksklusif yang hanya diperuntukkan bagi si pemilik Hak Cipta atau sang pencipta karya tersebut baik karya seni tulis, seni pahat, seni gambar, maupun seni musik. Berbicara mengenai hak cipta yang erat kaitannya dengan hak eksklusif, maka dapat hak eksklusif dalam hak cipta dapat pula diartikan bagi setiap orang atau pelaku usaha yang menggunakan suatu lagu sebagai kepentingan komersil seperti pemutaran lagu di restoran, café, maupun di hotel dan sebagainya maka harus meminta perizinan terhadap si pencipta atau si pemilik hak cipta tersebut. Perizinan ini harus dilakukan bagi pengguna (*user*) karena hak eksklusif yang dimiliki oleh si pencipta atau si pemilik hak cipta merupakan suatu hak yang tidak boleh digunakan oleh pihak lain manapun untuk mengambil manfaat ekonomi dari hasil ciptaan si pencipta atau pemilik hak cipta tersebut tanpa mendapatkan izin dari si pencipta atau si pemilik hak cipta. Namun di Indonesia masih memiliki kekurangan kesadaran masyarakat dalam hal hak cipta lagu, sehingga mengakibatkan pelanggaran hak cipta di Indonesia masih sangat tinggi, bahkan Indonesia termasuk sebagai sepuluh negara pembajak hak cipta terbesar di dunia.⁴

Dunia mengalami banyak perkembangan, salah satu perkembangan yang paling pesat adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi di dunia ini mencakup keseluruhan aspek, salah satu aspek yang termasuk adalah di bidang elektronik. Perkembangan teknologi elektronik ini juga menjadi salah satu acuan bagi para orang yang bekerja di dunia musik agar menjadi suatu sarana untuk mengembangkan karyanya dalam membuat music. Dapat pula dikatakan bahwa perkembangan teknologi ini sangat berpengaruh pula dalam perkembangan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam pembuatan karya cipta

³ Iswi hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Yogyakarta. PT Pustaka Yustisia, hlm. 49

⁴ Munawar Akhmad & Effendy Taufik, "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016): 1689-99.

Listyo Danang Dwiantono, 2022

PERBUATAN PUBLIC FIGURE YANG MELANGGAR HAK CIPTA LAGU DENGAN MEMBUAT PLAGIARISME LAGU

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

seseorang sangat membutuhkan dan sangat menggunakan perkembangan teknologi ini agar dapat proses produksinya menjadi lebih mudah dan menjadi lebih enak untuk disajikan. Dalam perkembangan teknologi ini juga memudahkan konsumen atau para pendengar apabila kita tarik dari sisi musikus untuk mendengarkan karya cipta dari musisi tersebut, sehingga penyebarannya pun akan lebih mudah apabila kita bandingkan sebelum zaman Revolusi Industri 4.0. Dikarenakan pada zaman Revolusi Industri 4.0 ini semua hal dapat diakses hanya melalui satu perangkat saja, yaitu perangkat ponsel pintar atau *smartphone* yang sewajarnya hampir seluruh orang sudah memilikinya, sehingga semakin mudah untuk para pendengar untuk *me-reach* hasil dari musisi atau solois yang sudah merupakan idola dari mereka. Selain mudahnya para penggemar untuk *me-reach* musisi idolanya, banyak pula di zaman yang sudah maju ini musisi-musisi baru yang muncul. Dikarenakan beda dengan zaman dahulu dimana untuk menjadi seorang musisi harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Pada zaman dahulu apabila ingin menjadi musisi harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak dikarenakan biaya untuk merekam sebuah lagu sangat mahal, karena masih memakai pita rekaman yang harga satu pita nya saja bisa mencapai sekian juta. Selain itu alat-alat yang digunakan untuk merekam lagu pada zaman dahulu pengoperasiannya cukup sulit, sehingga biaya untuk membayar operator rekaman juga lumayan mahal. Sedangkan di zaman yang sudah maju ini, untuk merekam sebuah lagu mungkin tidak harus mengeluarkan biaya sama sekali apabila sudah memiliki alat yang memadai.

Zaman sekarang ini untuk merekam lagu cukup memiliki sebuah perangkat seperti *laptop* ataupun computer, kemudian dalam perangkat tersebut harus ter-*install digital audio workstation* untuk merekam suara dari alat music tersebut, yang kemudian dihubungkan dengan *soundcard* untuk mengubah suara analog menjadi digital agar dapat masuk ke dalam *digital audio workstation* tersebut. Selain mudahnya pada zaman sekarang untuk merekam sebuah lagu, untuk masalah produksi dan promosi lagu pada zaman sekarang juga sudah sangat mudah. Pada zaman dahulu apabila ingin mempublikasi sebuah lagu ataupun album maka harus memakai *cd* atau

compact disc, yang mana dalam pembuatannya juga harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak tergantung dari berapa banyak produksi *cd* atau *compact disc* yang diinginkan dari musisi atau band tersebut. Sedangkan pada zaman digital ini untuk mempublikasi sebuah lagu atau album dapat dilakukan secara *digital*, yaitu dengan memasukan lagu melalui *aggregator* yang mana *aggregator* tersebut adalah perantara dari musisi dengan *digital media platform* tempat musisi tersebut mempublikasi lagu tersebut. Dan biaya yang dikeluarkan untuk membayar *aggregator* tersebut juga tidak semahal produksi *cd* atau *compact disc*. Untuk promosi dari hasil karya di zaman sekarang ini juga sangat mudah dengan adanya media sosial dimana media sosial ini sudah menjadi sarana bagi banyak musisi untuk mempromosikan lagunya. Cukup dengan membuat suatu *post* mengenai lagunya tersebut maka hal tersebut sudah menjadi salah satu media untuk promosi.

Dalam perkembangan teknologi di bidang musik ini tentu saja memiliki dampak yang positif bagi para musisi, dikarenakan mudahnya konsumen untuk mengakses karya dari para musisi tersebut. Tetapi dari segala dampak positif yang ada, tentu saja ada dampak negative yang harus menjadi perhatian bagi pihak berwajib. Salah satu dampak negative nya adalah banyaknya penyalahgunaan dari perkembangan teknologi tersebut, seperti halnya perbuatan pembajakan dari lagu seorang musisi yang kemudian hasil dari pembajakan tersebut dipergunakan untuk keuntungan dirinya sendiri. Kekayaan intelektual merupakan kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia.⁵ Pada zaman yang sudah cukup maju ini banyak penggunaan media sosial untuk menjadi salah satu media menyalurkan kreatifitas dan bakat. Platform media sosial seperti YouTube yang pada dasarnya merupakan suatu sosial media berbasis video telah banyak berisi konten yang merupakan suatu pelanggaran Hak Cipta suatu lagu. Isu tentang pelanggaran hak cipta ini sudah banyak terjadi di dalam maupun di luar negeri. Sama halnya yang terjadi di Mini Market atau Café yang pada dasarnya adalah tempat yang pasti

⁵ Kholis Roisah, 2015, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang, hlm. 2.

Listyo Danang Dwiartono, 2022

PERBUATAN PUBLIC FIGURE YANG MELANGGAR HAK CIPTA LAGU DENGAN MEMBUAT PLAGIARISME LAGU

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

dikunjungi oleh orang banyak, juga telah melakukan penyalahgunaan terhadap Hak Cipta khususnya pada bidang musik atau lagu. Sesuai peraturan yang tertulis pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, orang-orang yang menggunakan karya atau ciptaan dari seseorang atau kelompok, haruslah mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut sendiri. Dikarenakan apabila tidak mendapatkan izin, maka akan menimbulkan kerugian terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut.

Dari sekian banyak keistimewaan musik yang bermanfaat bagi pendengar, yang menciptakan musik/lagu dari pemikiran intelektualnya juga harus mendapat manfaat dari karyanya. Salah satu hal yang perlu didapatkan oleh penulis lagu adalah hak royalti untuk karya mereka. Selain hak royalti, pencipta lagu juga memiliki hak lain atas karyanya. Musik dan lagu termasuk dalam bidang hak kekayaan intelektual. Yang disebut HKI atau akronim HaKI adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk hak kekayaan intelektual (HAKI). Artinya, suatu proses yang berguna bagi produk atau manusia. Pada hakekatnya, kekayaan intelektual adalah hak penggunaan komersial atas konsekuensi kreativitas intelektual. Benda yang diatur dalam HKI adalah karya yang diciptakan atau dilahirkan oleh kemampuan intelektual manusia.⁶

Pengaturan tentang hak cipta secara Internasional dapat diketahui melalui Konvensi seperti: *Berne Convention*, *Universal Copyright Convention* serta *TRIPs Agreement*.⁷ Menurut Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta, copyright merupakan hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis menurut prinsip deklaratif sehabis suatu kreasi diwujudkan pada bentuk konkret tanpa mengurangi restriksi sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui hak cipta, muncullah hak moral dan hak ekonomi. Hak moral diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ini termasuk hak untuk

⁶ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Tangerang, 2008, hlm 1.

⁷ Kadek Julia Mahadewi, *Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pada Pengerajin Perak Di Bali*, Jurnal Magister Hukum Udayana, No. 2, Vol. 4, Edisi Juli 2015.

Listyo Danang Dwianto, 2022

PERBUATAN PUBLIC FIGURE YANG MELANGGAR HAK CIPTA LAGU DENGAN MEMBUAT PLAGIARISME LAGU

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

menyimpan nama penulis pada salinan sehubungan dengan penggunaan umum dari karya penulis. Menandakan bahwa ia akan menggunakan nama samarannya untuk melindungi haknya jika terjadi penyimpangan, pemotongan, perubahan, dan hal-hal lain yang merusak kehormatan atau nama baik pencipta.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian royalti bagi pemilik hak cipta lagu yang lagunya dibuat suatu plagiarisme?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum atas pelanggaran Hak Cipta khususnya pada plagiarisme lagu?

C. Ruang Lingkup Masalah

Penulis dalam melakukan penelitian ini akan membatasi variabel permasalahannya agar penelitian yang dilakukan lebih fokus dan mendalam. Oleh sebab itu, pada penelitian ini hanya berkaitan pada bagaimana pembagian royalti bagi pemilik hak cipta lagu yang lagunya dibuat suatu plagiarisme dan upaya penegakan hukum bagi pemegang hak cipta dari pelanggaran hak cipta lagu seperti plagiarsime lagu.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pembagian royalti bagi pemilik karya cipta yang lagunya dibuat suatu plagiarisme.
- b. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum atas pelanggaran Hak Cipta Lagu.

2) Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada berbagai pihak antara lain :

⁸ Anak Agung Mirah Satria Dewi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Desember 2017, Vol. 6, No. 4. Hal 510-511.

a. Manfaat Teoritis

Memberikan analisis terhadap upaya penegakan hukum dari pelanggaran Hak Cipta Lagu serta mengetahui akibat hukum dari kegiatan pelanggaran Hak Cipta Lagu.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk memberikan informasi mengenai pembagian royalty bagi pemilik karya cipta yang lagunya dibuat suatu plagiarisme.
2. Memberikan informasi mengenai upaya penegakan hukum atas pelanggaran Hak Cipta Lagu di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga dalam membuat suatu artikel, dibutuhkan suatu metode penelitian untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu metode penelitian hukum normatif yang disebut dengan penelitian hukum kepustakaan yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰ Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini adalah penelitian yg menelaah berdasarkan dari studi dokumen, yakni memakai aneka macam data sekunder misalnya peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, & dapat pula berupa pendapat para sarjana.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

⁹ Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" Jurnal Al Adl, Vol 5, No 10, hlm.15

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2006), Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, cet 9, Jakarta : Rajawali Press, hlm 23.

Listyo Danang Dwiantono, 2022

PERBUATAN PUBLIC FIGURE YANG MELANGGAR HAK CIPTA LAGU DENGAN MEMBUAT PLAGIARISME LAGU

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

tentang Hak Cipta, dan juga meneliti beberapa kasus yang terjadi mengenai pelanggaran Hak Cipta di Indonesia.

3. Sumber Data

Dalam penelitian yuridis normatif ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional

b. Bahan Hukum Sekunder

Berupa bahan-bahan hukum seperti literatur, hasil-hasil penelitian, artikel-artikel yang relevan dengan penelitian ini

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dimaksud di atas, penulis akan menggunakan data melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini sesuai dengan kajian tersebut di atas yang meliputi beberapa hal :

a. Menseleksi data yang didapat sesuai dengan pokok permasalahan pada penelitian ini

b. Mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan pokok bahasan

c. Menyusun data secara sistematis agar memudahkan untuk menganalisa data

5. Teknik Analisa Data

Hasil analisis data dalam penelitian ini akan disajikan secara Analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.¹¹ Dalam hal ini berkaitan dengan permasalahan mengenai upaya dan pencegahan dari pelanggaran hak cipta lagu di sosial media berdasarkan fakta yang ada dikaitkan dengan literatur yang berhubungan.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan 4, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hlm.11